



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATITABANAN

NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 ;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. biaya angkutan pegawai dan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c;
 - b. biaya angkutan pegawai dan bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d;
 - c. biaya angkutan pegawai dengan 1 (satu) orang keluarga yang mengantar dari tempat kedudukan ke tempat berobat untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e;
 - d. biaya angkutan pegawai/keluarga dan uang harian sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f; dan
 - e. untuk perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II diberikan uang representasi.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di Hotel atau di tempat menginap lainnya dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. dalam pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud huruf c, pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang dibayarkan secara lumpsum;
- e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut:

- (1) jenis dan Kelas Angkutan Bupati, Wakil Bupati Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS, yang besarnya biaya angkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) satuan biaya uang harian sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) biaya Pemetican dan Angkutan Jenazah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- (4) uang Representasi bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNSEselon I dan Eselon II sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkandi Tabanan
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 71

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 68 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (DALAM RUPIAH)

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN	KET
I.	<u>KE LUAR DAERAH BALI</u>			
	1. Bupati	OH	2.900.000	Lumpsum
	2. Wakil Bupati	OH	2.900.000	Lumpsum
	3. Ketua DPRD	OH	2.900.000	Lumpsum
	4. Wakil Ketua DPRD	OH	2.900.000	Lumpsum
	5. Anggota DPRD	OH	2.400.000	Lumpsum
	6. Sekretaris Daerah	OH	2.400.000	Lumpsum
	7. Eselon II	OH	2.300.000	Lumpsum
	8. Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV	OH	1.900.000	Lumpsum
	9. Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	OH	1.600.000	Lumpsum
	10. PNS Golongan II/I	OH	1.350.000	Lumpsum
II.	<u>KE LUAR KABUPATEN TABANAN DI DALAM PROVINSI BALI</u>			
	1. Bupati	OH	300.000	Lumpsum
	2. Wakil Bupati	OH	300.000	Lumpsum
	3. Ketua DPRD	OH	300.000	Lumpsum
	4. Wakil Ketua DPRD	OH	300.000	Lumpsum
	5. Anggota DPRD	OH	275.000	Lumpsum
	6. Sekretaris Daerah	OH	300.000	Lumpsum
	7. Eselon II	OH	275.000	Lumpsum
	8. Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV	OH	250.000	Lumpsum
	9. Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	OH	250.000	Lumpsum
	10. PNS Golongan II/I	OH	250.000	Lumpsum

Keterangan :

Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten Tabanan di dalam Provinsi Bali berupa sejumlah uang yang diberikan kepada PNS diluar Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Non PNS (Masyarakat) atas peran dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah.

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 68 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI/ BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (DALAM RUPIAH)

NO.	DAERAH TUJUAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Aceh	orang/kali	184.000	Real Cost
2	Sumatera Utara	orang/kali	348.000	Real Cost
3	Riau	orang/kali	150.000	Real Cost
4	Kepulauan Riau	orang/kali	157.000	Real Cost
5	Jambi	orang/kali	192.000	Real Cost
6	Sumatera Barat	orang/kali	288.000	Real Cost
7	Sumatera Selatan	orang/kali	186.000	Real Cost
8	Lampung	orang/kali	222.000	Real Cost
9	Bengkulu	orang/kali	150.000	Real Cost
10	Bangka Belitung	orang/kali	150.000	Real Cost
11	Banten	orang/kali	480.000	Real Cost
12	Jawa Barat	orang/kali	177.000	Real Cost
13	DKI Jakarta	orang/kali	300.000	Real Cost
14	Jawa Tengah	orang/kali	150.000	Real Cost
15	D.I.Yogyakarta	orang/kali	211.000	Real Cost
16	Jawa Timur	orang/kali	222.000	Real Cost
17	Bali	orang/kali	240.000	Real Cost
18	Nusa Tenggara Barat	orang/kali	327.000	Real Cost
19	Nusa Tenggara Timur	orang/kali	150.000	Real Cost
20	Kalimantan Barat	orang/kali	217.000	Real Cost
21	Kalimantan Tengah	orang/kali	150.000	Real Cost
22	Kalimantan Selatan	orang/kali	211.000	Real Cost
23	Kalimantan Timur	orang/kali	601.000	Real Cost
24	Kalimantan Utara	orang/kali	529.000	Real Cost
25	Sulawesi Utara	orang/kali	465.000	Real Cost
26	Gorontalo	orang/kali	201.000	Real Cost
27	Sulawesi Barat	orang/kali	325.000	Real Cost
28	Sulawesi Selatan	orang/kali	192.000	Real Cost
29	Sulawesi Tengah	orang/kali	226.000	Real Cost
30	Sulawesi Tenggara	orang/kali	498.000	Real Cost
31	Maluku	orang/kali	510.000	Real Cost
32	Maluku Utara	orang/kali	604.000	Real Cost
33	Papua	orang/kali	531.000	Real Cost
34	Papua Barat	orang/kali	195.000	Real Cost

Keterangan :

- Angkutan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/stasiun keberangkatan
- Dari Bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan menuju ke tempat tujuan (hotel/penginapan/Kantor) di daerah tujuan
- Dari Hotel/penginapan/Kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan
- Dari Bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan menuju ke tempat kedudukan semula

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI
NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS (DALAM RUPIAH)

NO.	DAERAH TUJUAN	GOLONGAN/TINGKAT PERJALANAN DINAS					KET
		A	B	C	D	E	
	-						
I.	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Bali	5.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost

Keterangan :

1. Tingkat Golongan A : Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD
2. Tingkat Golongan B : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II
3. Tingkat Golongan C : Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV
4. Tingkat Golongan D : Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan III
5. Tingkat Golongan E : Staf Golongan II/I
6. Biaya penginapan dibayar sesuai dengan jumlah hari menginap.
7. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan jumlah riil/ real cost
8. Khusus Biaya Penginapan bagi Ajudan Bupati, Pimpinan DPRD, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah dapat menginap pada hotel yang sama.

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI
NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH

(DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	SATUAN	Luar Daerah	Dalam Daerah	KET
1.	Bupati	OH	450.000	250.000	Lumpsum
2.	Wakil Bupati	OH	400.000	225.000	Lumpsum
3.	Ketua DPRD	OH	450.000	225.000	Lumpsum
4.	Wakil Ketua DPRD	OH	400.000	225.000	Lumpsum
5.	Anggota DPRD	OH	350.000	225.000	Lumpsum
6.	Sekretaris Daerah	OH	350.000	150.000	Lumpsum
7.	Eselon II	OH	300.000	150.000	Lumpsum

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI